

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, sektor pertambangan di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan dan keberlanjutannya di wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Negara ini, yang dikenal dengan kekayaan alamnya, memiliki potensi luar biasa yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Namun, pemanfaatan alam yang kurang bijaksana sering kali menimbulkan berbagai konflik, terutama dalam industri pertambangan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kewajiban moral guna memaksimalkan sumber daya alamnya berkelanjutan, dengan tujuan pokoknya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Pentingnya peran negara dalam mengelola sumber daya alam tercermin dalam UUD 1945, yang secara jelas mengatur bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara, sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwasanya pengelolaan sumber daya alam berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal untuk seluruh rakyat.

Namun, dalam praktiknya, sektor pertambangan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran udara, dan gangguan terhadap keseimbangan alam.

Pertambangan marmer, misalnya, meskipun memberikan nilai ekonomis, juga berisiko mencemari lingkungan melalui kegiatan peledakan yang dapat merusak struktur tanah dan menimbulkan getaran yang berbahaya. Selain itu, proses pengangkutan material dan pengolahan marmer dapat meningkatkan tingkat kebisingan dan mencemari udara, yang dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Konflik terkait pertambangan ilegal semakin memperburuk situasi, karena kegiatan tersebut sering kali dilaksanakan tanpa memperhatikan dampak ekologis yang ditimbulkan.¹

Makna pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 3/2020 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara yakni:

“Aktivitas pascatambang, penjualan, pengangkutan, serta pengembangan dan pemanfaatan lebih lanjut, pengolahan atau pemurnian, proses penambangan, pembangunan infrastruktur, studi kelayakan, eksplorasi, dan penyelidikan umum ialah sebagian atau seluruh tahapan yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral atau batubara.”

Lalu, pengertian pertambangan dalam Pasal 1 UU No. 4/2009 terdiri atas semua aktivitas yang diperlukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral atau batubara. Tahapan tersebut meliputi kajian awal, eksplorasi, perencanaan, penambangan, pengolahan,

¹ Sudarta. (2022). *Peran Pelaku Tambang Yang Memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat dari Penambangan Pasir di Lereng Gunung Merapi*. 16(1), hlm 1–23.

hingga pasca tambang. Proses ini bertujuan untuk memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.²

Pertambangan ilegal Kab Gunungkidul tidak bisa dilepas pisahkan dengan peran pemerinah daerah dalam pengawasan proses jalannya aktifitas pertambangan, berdasarkan tugas dan tanggung pemerintah daerah yang dijelaskan dalam UU No 32 th 2004 Terkait Pemda yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah menjadi semakin kompleks dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri maka dari itu fungsi Pemda wajib bisa menyusun sebuah tata rencana pembangunan di semua sektor dengan matang guna memajukan daerahnya.³

Melaksanakan Kab Kabupaten Gunungkidul mempunyai peran penting dalam proses pengawasan terhadap aktifitas Pertambangan batu gamping ialah proses ekstraksi batu gamping, yang merupakan jenis batuan sedimen yang sebagian besar terdiri dari mineral kalsit. Batu gamping banyak digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, terutama dalam produksi semen, yang merupakan komponen penting dalam konstruksi bangunan. Penambangan batu gamping umumnya dilaksanakan

² Arvina, Shintia Utawifie. "Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Batu Kapur Tanpa Izin Di Kabupaten Gunung Kidul," no. 8.5.2017 (2022): 2003–hlm 5.

³ Sulisty, A. T., & Winarni, F. (2024). Studi Penerapan Prinsip Good Enveronmental Governance dalam Pengelolaan Kawasan Karst untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian C di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 09(01).

dengan metode tambang terbuka, yang dipilih berdasar atas kondisi topografi dan geologi. Dalam metode ini, lapisan tanah penutup dihilangkan untuk mengakses endapan batu gamping di bawahnya

Proses pertambangan batu gamping ilegal di Kab Kabupaten Gunungkidul perlu mendapat perhatian serius dari pemda. Berdasar atas UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5, otonomi daerah memberi hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, pemda harus aktif dalam mengatur dan mengawasi pertambangan untuk kepentingan masyarakat setempat.⁴ UU No 23 Tahun 2014 mengusung prinsip otonomi yang luas, yang memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan mereka, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam pengambilan keputusan yang selaras dengan kebutuhan lokal masyarakat.

Prinsip pengawasan pemerintah Kab Gunungkidul dalam perlindungan lingkungan telah diatur melalui kebijakan pengamanan sumber daya alam, seperti pasir, kerikil, dan batu di sepanjang sungai dan pesisir. Tujuan peraturan ini ialah untuk menjaga dan melestarikan fungsi alami sungai dan pesisir, termasuk perlindungan terhadap bangunan

⁴ Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), hlm 115–122.

pengairan dan ekosistem biota di zona-zona yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh.

Berdasar atas pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan hukum **“PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DI DALAM PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN BATU GAMPING ILEGAL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar atas latar belakang di atas, maka penulis akan mengkaji permasalahan dalam kajian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pengawasan terhadap kegiatan penambangan batu gamping ilegal?
2. Apa saja kendala bagi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penambangan batu gamping ilegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Peran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pengawasan terhadap kegiatan penambangan batu gamping ilegal, termasuk strategi, kebijakan, dan tindakan yang telah diambil untuk menanggulangi masalah ini.

2. Mengidentifikasi Kendala dalam Pengawasan

Untuk mengidentifikasi dan mendalami kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap

kegiatan penambangan batu gamping ilegal, termasuk faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam aspek hukum yang berkaitan dengan sektor pertambangan.
2. Memberikan pandangan dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait kebijakan perizinan dan pengawasan aktivitas pertambangan.
3. Memberikan pemahaman kepada para pelaku pertambangan mengenai pentingnya pengelolaan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dikarenakan oleh penambangan batu gamping ilegal.

Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, dinyatakan bahwasanya negara memiliki kontrol penuh atas bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang kemudian dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan, penda seharusnya dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan efektif. Hal ini selaras dengan UU No. 32 th 2004 Pasal 1 angka 5, yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah guna mengelola serta mengurus urusan pemerintahannya dan keperluan warga setempat, selaras dengan aturan UU yang berlaku.

Pengawasan pemerintah Kab Kabupaten Gunungkidul dalam bidang lingkungan seharusnya lebih optimal, terutama dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam seperti pasir, kerikil, dan batu di sepanjang sungai dan pesisir. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 16 Tahun 2003 sudah mengatur pengamanan terhadap materi tersebut, namun di Gunungkidul, pengawasan terhadap pertambangan ilegal belum dilaksanakan secara maksimal. Pertambangan batu gamping ilegal di daerah ini tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No. 3 Tahun 2020, yang mengatur tahapan kegiatan pertambangan yang harus dilaksanakan selaras aturan yang berlaku.

Pengawasan oleh pemda, sebagaimana diatur dalam PP No 79 Tahun 2005, seharusnya bertujuan untuk memastikan bahwasanya pemda menjalankan fungsi dan kewajibannya selaras dengan rencana serta peraturan yang berlaku. Selain itu, selaras dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk memastikan bahwasanya tidak ada pihak yang menghalangi tugas pengawasan, terutama terkait dengan perlindungan lingkungan dari dampak buruk pertambangan ilegal.

Proses pengawasan pemda Gunungkidul mengalami kegagalan dalam Pengawasan preventif yakni pembacaan strategi yang difokuskan pada pencegahan masalah atau ketidakselarasan sejak awal pelaksanaan suatu aktivitas atau proses organisasi, dibuktikan dengan fakta aktifitas pertambangan pasir ilegal yang sampai saat ini berjalan.

Proses pertambangan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Perda Kab Gunungkidul No. 11 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwasanya usaha pertambangan ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal secara kecil-kecilan dan terbatas wilayahnya. Pertambangan di Kab Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori golongan C, yang mencakup bahan galian yang tak masuk dalam kategori strategis dan penting, antara lain:

- a) Garam nitrat (garam dari asam sendawa yang digunakan dalam campuran pupuk; HNO_3), fosfat, garam batu (halit);
- b) Asbes, talek, mika, grafit, magnesit;
- c) Yarosit, leusit, tawas (alum), dan oker.

E. Keaslian Penelitian

Terkait dengan kajian di bidang hukum, penulis telah menemukan sejumlah skripsi yang membahas topik pertambangan. Beberapa karya tersebut bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh : Audry Valentina Demas Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun, 190513663, Tahun 2023.
 - a. Judul :Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
 - b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah?

c. Hasil Penelitian

Kajian ini menemukan bahwasanya aktivitas pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Kab Banyumas, membawa dampak negatif yang signifikan. Beberapa dampaknya meliputi perubahan profil sungai, gangguan terhadap habitat ikan endemik, dan timbulnya sengketa terkait hak atas tanah. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berusaha melaksanakan pembinaan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi alternatif guna menghentikan aktivitas pertambangan ilegal, kenyataannya upaya tersebut menghadapi banyak kendala. Akibatnya, pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum berjalan dengan efektif.⁵

d. Perbedaan

⁵ Audry Valentina Demas. (2023). *Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Diajukan*. hlm 1–23.

Perbedaan antara kajian hukum ini dengan yang akan disusun oleh penulis terletak pada fokus obyek dan lokasi kajian. Kajian ini menyoroti pertambangan batu gamping ilegal yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan kajian penulis lebih berfokus pada pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas. Selain itu, meskipun keduanya terkait dengan praktik pertambangan ilegal, perbedaan jenis bahan tambang yang diteliti dan daerah yang menjadi titik fokus kajian memberikan perspektif yang berbeda dalam mengkaji dampak dan regulasi masing-masing.

2. Skripsi yang ditulis oleh I Wayan Megananta Kusuma FH UAJY Tahun, 200513743, Tahun 2023.
 - a. Judul: Peran Pelaku Tambang Yang Memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Penambangan Pasir Di Lereng Gunung Merapi.
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana Peran Para Pelaku Penambang Pasir Yang punya IUP Dalam Mencegah Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Pertambangan Yang Dilaksanakan Di Lereng Gunung Merapi?
 - 2) Apa Hambatan Dan Solusi Dalam Pencegahan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Penambangan Pasir Di Lereng Gunung Merapi?
 - c. Hasil Penelitian

Perolehan kajiannya menunjukkan bahwasanya upaya perlindungan terhadap air sumur dari dampak pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, yang diimplementasikan oleh PT. Citra Mataram Konstruksi, telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat beberapa kendala yang menghambat keberhasilan program perlindungan tersebut, sehingga diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaannya.⁶

d. Perbedaan

Perbedaan antara penelitian hukum yang telah dilaksanakan dengan yang akan saya susun terletak pada subjek serta lokasi kajian. Subjek kajian sebelumnya fokus pada pertambangan batu gamping ilegal yang ada di Kab Kabupaten Gunungkidul, sementara kajian yang akan saya lakukan lebih menitikberatkan pada perlindungan air sumur dari dampak pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan pasir.

3. Skripsi yang ditulis oleh Delvine Valentine Imkotta Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun, 09 05 10041, Tahun 2013.

- a. Judul: Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Pasir Pantai Di Kab Merauke.

⁶ I Wayan Megananta Kusuma. (2023). *Peran Pelaku Tambang yang Memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat dari Penambangan Pasir di Lereng Gunung Merapi. VIII(I)*, hlm 1–19.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya mitigasi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke?
- 2) Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke?

c. Hasil Penelitian

Suatu pertambangan yang dilaksanakan di suatu daerah seperti yang dilaksanakan masyarakat di daerah peneliti dalam pelaksanaannya akan memberikan dampak pada lingkungan sekitar daerah penambangan tersebut. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di daerah tersebut.⁷

d. Perbedaan

Yang jadi bedanya antara penelitian hukum yang sedang dilaksanakan oleh penulis dan kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya terletak pada objek dan lokasi studi. Kajian sebelumnya fokus pada pertambangan batu gamping ilegal di Kabupaten Gunungkidul, sementara kajian penulis mengkaji

⁷ Delvine Valentine Imkotta. (2013). *Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Pasir Pantai di Kabupaten Merauke*. 26(4), hlm 1–37.

mengenai pengendalian kerusakan lingkungan yang timbul akibat pertambangan pasir tanpa izin di Kabupaten Merauke.

F. Batas Konsep

1. Peran ialah proses tanggung jawab bersama dalam melindungi dan menyelamatkan alam sekitar yang menjadi tempat keberlangsungan hidup manusia

2. Otonomi daerah

Mengacu Pasal 1 angka 5 UU No 32 Tahun 2004, Otonomi daerah yakni hak, kewajiban, dan wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat, yang dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengawasan

Pengawasan ialah tahap krusial dalam manajemen untuk memastikan kegiatan organisasi selaras rencana. Dalam konteks perlindungan lingkungan, UU No 32 Tahun 2009 Pasal 74 ayat (1) memberikan kewenangan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melaksanakan pemantauan, meminta keterangan, serta membuat salinan atau catatan dari dokumen yang diperlukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan.

4. Pertambangan

Pertambangan mengacu pada UU No 3 Tahun 2020 mencakup berbagai tahapan yang melibatkan pengelolaan dan pengusahaan mineral atau

batubara. Proses ini dimulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, hingga tahap pengangkutan dan penjualan. Selain itu, kegiatan pascatambang juga termasuk dalam lingkup pengelolaan untuk memastikan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan setelah kegiatan pertambangan selesai.

5. Penambangan

Penambangan yakni aktivitas yang melibatkan penggalian sumber daya alam dari bawah tanah atau permukaan untuk tujuan ekonomi. Meskipun dapat mendongkrak perekonomian, kegiatan ini seringkali menyebabkan dampak lingkungan serius, seperti perubahan iklim dan degradasi tanah. Penambangan terbuka, khususnya, merusak lapisan tanah dan mempengaruhi ekosistem sekitar, yang menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan lingkungan.

6. Penambangan batu gamping ilegal

Pertambangan batu gamping ialah proses ekstraksi batu gamping, yang merupakan jenis batuan sedimen yang sebagian besar terdiri dari mineral kalsit. Batu gamping banyak digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri, terutama dalam produksi semen, yang merupakan komponen penting dalam konstruksi bangunan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang bertujuan untuk mengkaji keselarasan antara ketentuan hukum yang

berlaku dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Melalui kajian ini, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, dengan harapan dapat menghasilkan solusi yang efektif dalam menyelesaikan isu yang muncul dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengandalkan fakta-fakta nyata yang diperoleh dari individu, baik melalui wawancara (data verbal) maupun pengamatan langsung terhadap tindakan atau perilaku mereka. Lalu kajian ini juga mencakup analisis terhadap hasil dari tindakan manusia, yang dapat berupa bukti fisik atau arsip yang tercatat, untuk memahami dinamika hukum dalam konteks sosialnya.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai pada kajian ialah:

- a) Pendekatan empiris ialah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Metode pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini ialah pendekatan empiris, pendekatan yang mengkaji peran pemerintah Kab Kabupaten Gunungkidul dalam pengawasan terhadap penambang batu gamping ilegal.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini yakni:

- a. Data Primer

Data primer berupa peran pemerintah Kab Kabupaten Gunungkidul dalam pengawasan terhadap penambang batu gamping ilegal serta data hasil wawancara dengan pihak Pemda Kab Kabupaten Gunungkidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah penunjang terhadap data primer yang diperoleh dari penelitian yang terdiri dari

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum dan UUD NRI Tahun 1945

- a) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda
- b) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) PP No 79 Tahun 2005 terkait Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda
- d) UU No 3 Tahun 2020 terkait Perubahan atas UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- e) PP No 22 tahun 2021 pasal 508 ayat 1 huruf c menetapkan sanksi denda administratif terhadap pemilik usaha dan/atau pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi regulasi yang telah ditentukan
- f) Pergub DI Yogyakarta Daerah Yogyakarta No 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kesultanan dan Kadipaten.

c. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, berupa hukum yang memiliki kaitan dengan kajian meliputi:

1. Lokasi Kabupaten Gunungkidul
2. Narasumber

Ialah pihak yang bertanggung seperti pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Lingkungan dan pertambangan, serta tokoh masyarakat. Wawancara secara langsung dengan narasumber yakni Pemda Kab Kabupaten Gunungkidul, Dinas Lingkungan, Tokoh Masyarakat, dan Pemda Yogyakarta, bertujuan untuk memperoleh informasi secara terbuka sehingga penulis bisa mendapatkan informasi yang akurat yang berkaitan dengan kajian ini. Dalam melaksanakan kajian peneliti terlebih dahulu melaksanakan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

- a) Ibu Nareswati Dwi Utari, S.T., selaku narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
- b) Bapak Idhiar Nugroho, S.T., selaku narasumber dari BPPE-SDM area Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

3. Analisis data

Analisis data ialah proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

